

Analisis Pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Darius Nayoltama¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2}

Email: darius.205230123@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi digital telah mendorong aktivitas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia, yang memberikan peluang signifikan untuk peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak. Namun, sifat lintas batas dan ketidakperluan kehadiran fisik dari PMSE menciptakan tantangan dalam pengumpulan pajak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan perpajakan atas PMSE di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan usaha untuk mengoptimalkan implementasinya. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara dan mencerminkan tingkat kepatuhan yang relatif baik. Meski demikian, masih ada tantangan seperti rendahnya pemahaman perpajakan, keterbatasan dalam mengawasi transaksi internasional, serta ketidakmerataan kepatuhan di antara pelaku usaha digital. Karena itu, perlu ada penguatan aturan, peningkatan pemahaman pajak, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi internasional untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor PMSE.

Kata Kunci: PMSE, Pajak Digital, PPN, Kepatuhan Pajak, Ekonomi Digital

Abstract

The growth of the digital economy has greatly boosted Electronic Commerce (PMSE) activities in Indonesia, generating considerable potential for increasing tax income. Yet, the lack of borders in PMSE and the non-physical presence create difficulties for tax collection. This research seeks to examine the application of tax policies on PMSE in Indonesia and recognize the obstacles and enhancement efforts in its execution. The study adopts a qualitative method using a descriptive-analytical approach, leveraging secondary data gathered from literature review. The findings show that the Value Added Tax (VAT) policy on PMSE has played a major role in boosting state revenue and exhibits a notable degree of taxpayer compliance. Nonetheless, various obstacles persist, such as low tax knowledge, inadequate oversight of cross-border transactions, and inconsistent adherence among digital business entities. Consequently, it is essential to bolster regulations, enhance tax awareness, and improve the application of technology and global collaboration to maximize tax income from the PMSE sector

Keywords: PMSE, Digital Tax, VAT, Tax Compliance, Digital Economy



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah secara signifikan struktur perekonomian global, terutama dalam kegiatan perdagangan yang kini semakin beralih ke digital melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). PMSE memungkinkan perdagangan barang dan jasa dilakukan secara online tanpa batasan wilayah, sehingga menciptakan efisiensi, kemudahan untuk diakses, serta pengembangan pasar yang tidak terbatas. Di Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi digital sangat cepat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna internet yang telah mencapai lebih dari 220 juta orang dan nilai ekonomi digital yang terus bertambah setiap tahunnya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi yang berfokus pada digital telah menjadi elemen krusial dalam ekonomi nasional. Dalam pandangan teori ekonomi digital, perubahan ini mencerminkan

peralihan dari ekonomi fisik ke ekonomi berbasis platform, di mana interaksi ekonomi difasilitasi oleh teknologi. Namun, jika kemajuan ini tidak didukung oleh sistem regulasi yang fleksibel, terutama dalam sektor perpajakan, maka peluang pendapatan negara dari sektor digital dapat menjadi tidak maksimal dan berisiko menciptakan ketidakseimbangan ekonomi.

Pertumbuhan pesat PMSE di Indonesia juga membawa tantangan baru dalam sistem perpajakan, khususnya terkait dengan sifat transaksi digital yang bersifat lintas batas (*borderless*) dan tidak memerlukan kehadiran fisik pelaku usaha. Dalam sistem perpajakan tradisional, pengumpulan pajak sangat ditentukan oleh keberadaan fisik sebagai dasar penetapan subjek pajak. Dalam konteks PMSE, banyak pelaku usaha asing bisa mendapatkan keuntungan dari pasar Indonesia tanpa memiliki kantor atau bentuk usaha tetap di negara tersebut. Akibatnya, ini menimbulkan hambatan dalam penerapan pajak dan dapat memicu praktik penghindaran pajak. Menurut teori keadilan pajak, situasi ini menghasilkan ketidakadilan antara pelaku usaha tradisional yang dibebankan pajak secara penuh dan pelaku usaha digital yang sulit diawasi oleh pihak berwenang pajak. Apabila tidak diperbaiki, situasi ini bisa mengurangi kepercayaan terhadap sistem pajak dan menurunkan tingkat kepatuhan para wajib pajak secara keseluruhan¹.

Sebagai jawaban terhadap tantangan itu, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan perpajakan digital, di antaranya dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi PMSE, khususnya untuk penggunaan barang dan jasa digital dari luar negeri. Kebijakan ini diimplementasikan sejak tahun 2020 dengan menetapkan pelaku usaha digital sebagai pemungut PPN. Pelaksanaan kebijakan ini terbukti memberikan sumbangan bagi peningkatan pendapatan negara, yang tercatat mencapai puluhan triliun rupiah dalam beberapa tahun terakhir. Dalam sudut pandang teori optimalisasi penerimaan pajak (*optimal tax theory*), kebijakan ini adalah upaya strategis untuk memperbesar basis pajak (*tax base expansion*) seiring berkembangnya ekonomi digital. Walaupun demikian, efektivitas kebijakan ini masih terhalang oleh berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan pelaku usaha digital, keterbatasan infrastruktur pengawasan, dan rendahnya literasi perpajakan di kalangan pelaku usaha, terutama UMKM. Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, potensi pajak dari sektor PMSE tidak akan bisa dioptimalkan sepenuhnya².

Di samping itu, isu lain yang timbul dalam pemajakan PMSE adalah adanya ketidaksetaraan perlakuan antara pelaku usaha lokal dan luar negeri, serta antara pelaku usaha besar dan kecil. Banyak pelaku usaha di dunia digital yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pajaknya, baik itu pajak penghasilan maupun PPN, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan dalam sistem perpajakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan kebijakan pajak PMSE masih belum sepenuhnya berhasil dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan di sektor usaha. Dalam teori kepatuhan pajak, faktor regulasi, pengawasan, dan persepsi keadilan mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak³. Apabila ketimpangan ini berlanjut tanpa adanya solusi yang tepat, maka akan timbul distorsi dalam persaingan usaha dan potensi hilangnya penerimaan negara dalam jumlah yang besar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemajuan PMSE memberikan peluang sekaligus tantangan bagi sistem perpajakan di Indonesia. Di satu sisi, PMSE menawarkan potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi di sisi lain menciptakan kompleksitas dalam regulasi dan pengawasannya. Oleh sebab itu, diperlukan

¹ Marbun, R., & Rahayu, N. (2023). Tinjauan pemungutan pajak pertambahan nilai atas perdagangan melalui sistem elektronik domestik dan asing. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2).

² Shafitri, A., Aswalida, D., Haya, F., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis efektivitas penerapan pajak digital terhadap optimalisasi penerimaan negara: Studi pada sektor perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary*, 2(1).

³ Santosa, A. B., Mau, H. A., & Khalimi. (2024). Pemungutan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang berkeadilan. *Jurnal Sinergi*.

analisis menyeluruh mengenai kebijakan pajak terhadap PMSE untuk mengevaluasi efektivitasnya dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Studi ini menjadi krusial dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan kebijakan pajak yang responsif terhadap kemajuan ekonomi digital, serta untuk menjamin terwujudnya sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan kebijakan pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia, khususnya dalam mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan penerimaan negara?
2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi pajak atas PMSE di Indonesia, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan digital?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kebijakan perpajakan terhadap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia dan menilai efektivitas penerapannya. Metode ini dipilih karena dapat menggambarkan fenomena secara terstruktur, faktual, dan tepat terkait kondisi aktual di lapangan, terutama dalam konteks regulasi dan penerapan pemungutan pajak digital. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan PMSE, laporan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, serta artikel jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademik lain yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan meneliti dan menganalisis berbagai sumber tulisan yang berhubungan dengan pajak pada PMSE. Selanjutnya, metode analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif, dengan cara mengatur data, mengelompokkan informasi menurut tema, lalu melakukan interpretasi untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah. Analisis ini juga didasarkan pada pendekatan normatif, yaitu mengkaji keselarasan antara peraturan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan. Melalui pendekatan ini, diharapkan studi ini mampu menyajikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas kebijakan pajak PMSE serta mengenali tantangan dan alternatif solusi yang dapat diajukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era ekonomi digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi dan Kinerja Kebijakan Pajak PMSE di Indonesia

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak untuk Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia telah mengalami kemajuan yang berarti sejak diterapkannya kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi digital di tahun 2020. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan cara pemungutan pajak dengan menunjuk pelaku usaha digital, baik domestik maupun internasional, sebagai pemungut PPN PMSE. Kebijakan ini terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan negara secara substansial, di mana penerimaan dari sektor pajak digital diproyeksikan mencapai sekitar Rp32,32 triliun hingga tahun 2025⁴. Selain itu, jumlah pemungut PPN PMSE juga

⁴ Shafitri, A., Aswalida, D., Haya, F., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis efektivitas penerapan pajak digital terhadap optimalisasi penerimaan negara: Studi pada sektor perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary*, 2(1).

mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, yang menunjukkan adanya perluasan basis pajak dalam sektor ekonomi digital. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan itu telah diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap pendapatan negara⁵. Namun demikian, efektivitas kebijakan pajak PMSE tidak hanya dievaluasi berdasarkan peningkatan pendapatan negara, tetapi juga dari sejauh mana kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pemungut PPN PMSE mengalami peningkatan, bahkan telah melampaui 90% dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa cara penunjukan pemungut pajak cukup berhasil dalam meningkatkan kepatuhan resmi. Sistem perpajakan yang didigitalisasi, seperti *e-faktur*, *e-filing*, dan *e-billing*, juga memfasilitasi proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Walaupun begitu, masih ada beberapa kendala dalam penerapan kebijakan ini, terutama dalam mengakses semua pelaku usaha digital, khususnya UMKM yang beroperasi secara informal di platform digital. Tingkat literasi perpajakan yang rendah dan minimnya pemahaman tentang kewajiban pajak menjadi penghalang utama dalam meningkatkan kepatuhan secara menyeluruh. Di samping itu, pengawasan terhadap transaksi digital antar negara juga masih mengalami tantangan teknis dan yurisdiksi, sehingga potensi pajak belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks teori keadilan pajak, keadaan ini berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan antara pelaku bisnis yang taat dan yang tidak taat. Apabila masalah ini tidak cepat diselesaikan, efektivitas kebijakan pajak PMSE akan terpengaruh dan dapat mengurangi potensi penerimaan negara secara drastis serta menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Sehingga, studi ini krusial untuk menilai efektivitas kebijakan yang sudah dilaksanakan serta memberikan saran perbaikan untuk masa depan⁶.

Kendala, Tantangan, dan Upaya Optimalisasi Pajak PMSE

Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa penerapan pajak terhadap PMSE di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan dan tantangan yang rumit, baik dari segi regulasi, teknis, maupun kepatuhan wajib pajak. Salah satu tantangan utama adalah sifat transaksi digital yang melintas batas (*borderless*), yang menyulitkan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Banyak pelaku usaha digital asing yang mendapatkan pendapatan dari Indonesia tanpa adanya kehadiran fisik, sehingga sulit untuk dikenakan pajak secara langsung⁷. Dari sudut pandang domestik, hambatan lain yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak, terutama di kalangan pelaku UMKM digital. Banyak pengusaha yang masih belum mengerti kewajiban pajak mereka atau belum memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan sukarela. Di samping itu, rumitnya sistem perpajakan dan minimnya sosialisasi juga menjadi penghambat terhadap kepatuhan. Dalam teori kepatuhan pajak, faktor pengetahuan, persepsi keadilan, dan efektivitas pengawasan memengaruhi tingkat kepatuhan. Karena itu, usaha untuk meningkatkan kepatuhan tidak hanya bisa dilakukan lewat penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan dan penyederhanaan sistem pajak.

Untuk mengatasi beragam kendala tersebut, diperlukan langkah optimalisasi yang menyeluruh, seperti penguatan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan, peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan pemahaman perpajakan di kalangan pelaku usaha digital. Pemerintah juga harus mempermudah regulasi dan memberikan insentif kepada pelaku usaha yang taat agar terwujud

⁵ Hendo, N. F., & Marfiana, A. (2023). Dampak penunjukan pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Jurnalku*, 4(3).

⁶ Sukarno, M. H., Nugroho, L., & Iskandar, D. (2022). Kajian optimalisasi penerimaan pajak terhadap perkembangan transaksi e-commerce di era ekonomi digital. *Jurnal Economina*, 1(4).

⁷ Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2023). Analisis pajak digital di Indonesia: Kontribusi dan tantangan ke depan. *Jurnal Financia*, 5(2).

sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil. Dari sudut pandang teori kebijakan publik, suksesnya suatu kebijakan sangat ditentukan oleh pelaksanaan yang efisien dan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan. Apabila berbagai masalah ini tidak segera diselesaikan, maka akan ada potensi hilangnya pendapatan negara, distorsi dalam persaingan usaha, serta menurunnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Karena itu, studi ini krusial untuk menyajikan analisis menyeluruh dan saran strategis dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pajak PMSE di Indonesia⁸.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis terkait pajak untuk Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perpajakan digital, terutama melalui mekanisme pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE, telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Kebijakan ini terbukti efektif dalam memperluas basis pajak dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara. Selain itu, tingkat kepatuhan resmi dari pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai pemungut pajak juga menunjukkan kecenderungan yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem yang diterapkan cukup efektif dari segi administratif. Ini sejalan dengan teori pajak optimal yang menyoroti signifikansi efisiensi dan efektivitas dalam sistem pajak. Meskipun begitu, dalam realitasnya masih ada berbagai tantangan, seperti minimnya pengawasan terhadap transaksi internasional, rendahnya tingkat kepatuhan sejumlah pelaku usaha digital khususnya UMKM, serta masih terbatasnya pemahaman tentang perpajakan. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan pajak PMSE belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan keadilan pajak dan mengoptimalkan potensi pendapatan negara.

Sejalan dengan hal itu, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk memperbaiki efektivitas kebijakan pajak PMSE di Indonesia. Pemerintah harus memperkuat sistem monitoring dan penegakan hukum mengenai transaksi digital, terutama melalui pemanfaatan teknologi serta peningkatan kerja sama global dalam pertukaran data pajak. Di samping itu, pengembangan literasi dan pemahaman perpajakan di antara pelaku usaha digital harus dilakukan secara berkelanjutan melalui sosialisasi yang lebih intensif dan bersifat edukatif, khususnya untuk UMKM. Penyederhanaan proses perpajakan juga merupakan langkah krusial agar wajib pajak lebih mudah dalam memenuhi tanggung jawabnya. Selain itu, penilaian dan perbaikan regulasi pajak digital harus terus menerus dilakukan agar tetap sesuai dengan kemajuan teknologi dan model bisnis yang berubah-ubah. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan pajak PMSE dapat berfungsi lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan negara, menciptakan keadilan dalam perpajakan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barlian, A., Rossya, N., & Rulandari, N. (2021). Analisis strategi penyuluhan pajak terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai langkah optimalisasi pendapatan pajak. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(1).
- Hendo, N. F., & Marfiana, A. (2023). Efek penunjukan pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. *Jurnalku*, 4(3).
- Marbun, R., & Rahayu, N. (2023). Tinjauan mengenai pemungutan pajak pertambahan nilai pada perdagangan menggunakan sistem elektronik baik domestik maupun asing. *Pemilik: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2).

⁸ Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian pemungut PPN lainnya dalam mekanisme PMSE atas transaksi digital domestik: Proposal untuk Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2).

- Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Studi mengenai pengenalan PPN lainnya dalam sistem PMSE pada transaksi digital dalam negeri: Usulan untuk Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2).
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2023). Analisis perpajakan digital di Indonesia: Sumbangan dan tantangan di masa mendatang. *Jurnal Financia*, 5(2).
- Santosa, A. B., Mau, H. A., & Khalimi. (2024). Pengumpulan pajak untuk transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang adil. *Jurnal Sinergi*.
- Shafitri, A., Aswalida, D., Haya, F., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis efektivitas implementasi pajak digital dalam meningkatkan penerimaan negara: Penelitian pada sektor perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE) di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(1).
- Sukarno, M. H., Nugroho, L., & Iskandar, D. (2022). Penelitian peningkatan penerimaan pajak seiring dengan pertumbuhan transaksi e-commerce dalam era ekonomi digital. *Jurnal Economina*, 1(4).
- Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021). Pajak nilai tambah perdagangan dengan sistem elektronik: Kasus studi. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Wulandari, D. (2023). Seputar PPN PMSE Indonesia: Apakah masih ada yang perlu ditingkatkan? *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(2)